
**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DIWILAYAH ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT KABUPATEN PELALAWAN**

Isa Hanafi¹, Hayatul Ismi², Hengki Firmanda S³
isa.hanafi5341@student.unri.ac.id¹, hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id²,
hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Kabupaten Pelalawan yang merupakan salah satu wilayah yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya lahan naik untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri, sehingga rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau, bahkan musibah ini menjadi langganan tetap setiap tahunnya. Kebakaran hutan di tanah ulayat Desa Sotol kabupaten pelalawan disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan dengan membakar, aktiitas nelayan yang membuang putung rokok sembarangan, dan tidak memadamkan api setelah membakar ikan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu secara sosiologis. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian sosiologis. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Populasi dan sample dalam penelitian ini yaitu Ketua Adat, Tokoh Adat dan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan data skunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini terdapat dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, peran lembaga adat dalam penanggulangan kebakaran hutan diwilayah hukum adat sangat penting. Peran lembaga adat ini digunakan untuk menjaga lingkungan Desa Adat. Sanksi yang digunakan untuk preventif dengan kata lain tidak ada lagi perbuuan melanggar hukum adat dikemudian hari. Untuk saat ini permasalahan kebakaran hutan masih sering ditemukan, namun diselesaikan secara adat sudah jarang ditemukan. Jika masih ada maka sanksi akan tetap dilakukan dan diterapkan agar tidak menjadi suatu kebiasaan dan berlanjut pada generasi selanjutnya.

Kata Kunci: Lembaga Adat, Kebakaran Hutan, Ulayat.

ABSTRACT

Forest and land fires frequently occur in Pelalawan Regency, an area characterized by extensive land use for agriculture, plantations, and industrial forest plantations. This condition renders the region particularly vulnerable to forest and land fires, especially during the dry season, with such disasters recurring annually. The forest fire incident on customary (ulayat) land in Sotol Village, Pelalawan Regency, was primarily caused by local residents engaging in land clearing through burning, as well as by fishermen discarding cigarette butts carelessly and failing to extinguish fires after grilling fish. This study employs a sociological legal research method. The approach adopted by the researcher is empirical, focusing on how law operates within society. The research was conducted in Sotol Village, Langgam Sub-district, Pelalawan Regency. The population and sample in this study consist of the Customary Chief, Traditional Leaders, and the Village Head. This research utilizes secondary data, and data collection techniques were carried out through interviews. This study concludes two main findings. First, the role of customary institutions in addressing forest fires within customary law territories is highly significant. These institutions serve to protect and preserve the environment of the customary village. The sanctions imposed function as a preventive measure—intended to deter future violations of customary law. Although forest fire incidents are still frequently encountered, resolutions through customary mechanisms have become increasingly rare. However, when such cases do occur, customary sanctions are still applied and enforced to prevent such actions from becoming habitual and passed down to future generations.

Keywords: Customary Intitution, Forest Fire, Ulayat Land.

PENDAHULUAN

Lembaga adat, dilihat dari pedoman katanya, berasal dari gabungan antara kata “lembaga” dan kata “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Dengan demikian lembaga adat mengandung pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat.¹

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak terlepas dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakat turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasi norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan.²

Kebakaran hutan merupakan salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi yang dalam skala besar merupakan salah satu penyebab degradasi hutan dan terbukti menimbulkan kerusakan dan kerugian baik pada aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial.³ Penyebab besarnya kejadian kebakaran hutan di Indonesia terutama di Provinsi Riau bersumber pada lemahnya peraturan perundangan dan penegakan aturan yang ada dan belum optimalnya mekanisme sistem atau kelembagaan yang menangani kebakaran hutan. Kajian kearifan lokal dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat menjadi acuan yang perlu dikembangkan untuk wilayah yang lebih luas.⁴

Kebakaran hutan adat sejauh ini merupakan masalah tahunan di Provinsi Riau, dengan efek yang tidak hanya merugikan masyarakat Provinsi Riau, bahkan negara tetangga, diperlukan teknologi yang maju yang efisien untuk mengatasi permasalahan karhutla yang semakin meningkat di Provinsi Riau. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan meningkatnya fenomena kebakaran lahan dan hutan baik secara alami maupun oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.⁵

Kebakaran hutan banyak dilakukan dengan cara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia.⁶ Meskipun ada kebakaran hutan yang tidak disengaja terjadi, namun ini sangat jarang terjadi. Agar tidak terjadinya kebakaran hutan atau kebakaran ditanah ulayat, maka perlu pengendalian, untuk pengendalian ini membutuhkan sistematis yang tersusun rapi untuk mencapai tujuan. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sendiri dimulai dalam tiga tahapan yaitu pencegahan, penanggulangan (pemadaman) serta pemulihan sesuai cerminan yang terdapat dalam peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau yang kemudian disempurnakan dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur tetap pengendalian bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau.⁷

Kawasan hutan adat atau hutan merupakan kawasan penting sebagai keberlangsungan makhluk hidup. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan dianggap “rumah” bagi berbagai ekosistem untuk menjaga kestabilan lingkungan. Adanya pembangunan di berbagai ekosistem untuk menjaga kestabilan lingkungan. Adanya pembangunan di berbagai bidang mempengaruhi terjadinya kerusakan hutan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam dan dianggap sebagai malapetaka bencana lingkungan secara global.⁸

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang mana luas seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan adalah sebesar: 1.395.115 Ha. Berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah (RT,RW) Kabupaten Pelalawan, 76,94% dari luas daratan yang ada atau 994.965 Ha adalah (23,06%) merupakan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas 83.068 Ha, dan

hutan suaka Margasatwa Tasik Besar, Tasik Matas, Tasik Serkap dan Tasik Sarang Burung seluas 16.031 Ha. Areal konsesi lainnya adalah hutan mangrove seluas 8.567 Ha. 9 Sisanya secara umum terdiri dari areal transmigrasi, kebun kelapa sawit dan karet milik masyarakat, hutan sekunder dan semak blukar.¹⁰

Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di kabupaten pelalawan yang merupakan salah satu wilayah yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya lahan baik untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) sehingga yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau, bahkan musibah ini menjadi langganan tetap setiap tahunnya. Telah terjadinya peningkatan titik api dari 404 titik api menjadi 578 titik api dan tahun 2011 sebanyak 487 titik api, hal ini merupakan peningkatan setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan.¹¹

Penyelamatan dan pelestarian hutan mutlak diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan alam. Masalah degradasi hutan sudah terjadi oleh multifaktor, diantaranya penebangan liar, perambahan hutan, pencurian kayu, perluasan jalan, kebakaran hutan, serta praktek penambangan yang sekaligus merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan segera.¹²

Kearifan lokal adalah salah satu asas yang terdapat dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) kearifan lokal diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai suatu budaya yang diyakini masyarakat setempat.¹³ Pencegahan kebakaran hutan dan lahan meliputi tindakan pencegahan oleh instansi pemerintah terkait. Namun didalamnya juga terdapat peran tokoh masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial lainnya.¹⁴

Menurut pengakuan Ketua adat desa sotol yang penulis jadikan informan pada penelitian ini, kebakaran hutan adat desa sotol diperkirakan mencapai 600 hektare yang terletak di hutan danau wangko dimana luas hutan danau wangko berjumlah 1500 hektare, kebakaran yang paling luas memang terdapat di hutan adat dan itu sering terjadi setiap tahun belakangan, sementara itu kebakaran diperkebunan rakyat diperkirakan kira-kira kurang lebih 5 hektare.¹⁵

Kasus kebakaran hutan di tanah ulayat Desa Sotol disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, aktivitas nelayan setempat yang membuang puntung rokok sembarangan, dan nelayan yang bermukim di tepi sungai tidak memadamkan api setelah membakar ikan. Kemudian kebakaran meluas dikarenakan lambatnya aparat yang terlibat memadamkan api lambat sampai ke lokasi hal itu disebabkan oleh letak hutan danau wangko sangat jauh dan akses jalan sulit dijangkau.¹⁶

Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia.¹⁷ Hutan Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang sebenarnya kecil kemungkinan terjadi kebakaran dengan sendirinya atau yang disebabkan karena faktor alam. Faktanya, kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan melalui proses land clearing sebagai salah satu persiapan pembangunan kawasan perkebunan. Artinya, kebakaran hutan secara nyata dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan.¹⁸

Pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Provinsi Riau juga membentuk peraturan yang mengatur tentang prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Prosedur tetap yang diatur di dalam peraturan Gubernur itu dimaksud untuk memberikan penjelasan tentang tata cara dan prosedur serta dijadikan pedoman dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau termasuk juga untuk tingkat kabupaten yang

berada di Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan disusun dalam bentuk Bagan Organisasi.¹⁹

Terkait sanksi tetap dilaksanakan secara kearifan lokal terlebih dahulu. Sanksi dari pemerintah pun tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium karena dianggap paling efektif dalam menangkalkan kasus-kasus kerusakan lingkungan. ²⁰ Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi primum remedium karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau ultimum remedium dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan.²¹

Penanggulangan bencana pada paradigma baru merupakan bagian dari program pembangunan. Ada sanksi pidana dan denda bagi penyelenggara pembangunan yang mempunyai resiko tinggi dan menimbulkan bencana (baik karena lalai ataupun kesengajaan). Pelaku yang terlibat dalam penanggulangan bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah baik yang ada di wilayah setempat maupun di luar. Walaupun dari segi kebijakan, sebenarnya sudah banyak peraturan yang di buat, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah mengenai larangan membakar hutan serta sanksi tegas yang sudah diterapkan namun sulit sekali dilaksanakan di lingkungan masyarakat desa. Akibatnya peraturan yang sudah ada dari pemerintah pusat sering tidak dilaksanakan dan dipatuhi.²²

Berdasarkan uraian latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Pelalawan”.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Hukum Adat Kabupaten Pelalawan

Lembaga Adat dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Hukum Adat Pelalawan sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Sudirman Ketua Adat Tertinggi di Di Desa Sotol, Pelalawan beliau mengatakan bahwa lembaga adat di Desa Sotol masih ada hingga saat ini, menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang dimiliki oleh anak kemenakan. Dimana kepemimpinan ketua adat tertinggi selalu berasal dari suku melayu yang diturunkan kepada keponaan bukan kepada anak. adat disini ada dari sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. ”kami menjaga warisan hukum adat disini, kami akan jaga agar adat melayu tidak lekang dimakan zaman”.⁶⁷

Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaedah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 95 ayat 2 Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang menyelenggarakan

fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Untuk peran lembaga adat ini tentu harus ada desa adat dan ada hukum adat yang berjalan. Hukum adat tersebut harus diterapkan. Penerapan hukum adat adalah pelaksanaan terhadap norma hukum terhadap fakta hukum sebagai parameter menjawab permasalahan yang timbul. 68 Hakikat dari sanksi hukum adat terhadap pelaku yang melanggar nilai-nilai kepatutan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat adat Desa Sotol adalah menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat adat Desa Sotol, baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Tujuan dari keseimbangan tatanan kehidupan adalah kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, hal ini merupakan nilai yang sangat penting dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ataupun penerapan suatu aturan hukum sebagaimana pemikirann Aristoteles pada filsafat nilainya yakni Eudemonia yang memfokuskan penilaian baik dan buruk.69 Manfaat yang lebih penting lagi didalam penerapan hukum adat di Desa Sotol adalah menumbuhkan rasa kesadaran hukum yang ada didalam masyarakat.70

Lembaga Adat memiliki peran penting dalam penanggulangan kebakaran hutan di wilayah hukum adat Kabupaten Pelalawan. Peran tersebut meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca kebakaran. Mereka berperan dalam menjaga kekayaan alam, menegakkan aturan adat, dan terlibat dalam upaya pemulihan ekosistem yang terdampak kebakaran.

Hukum harus ditegakkan karena hukum tidak lagi dianggap sebagai hukum jika tidak ditegakkan. Perkataan dari Satjipto Raharjo adalah pelaksanaan hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang. Pada masa sekarang ini kehidupan masyarakat berkembang dengan sangat pesat yang merupakan akibat dari pembangunan dalam segala aspek kehidupan termasuk juga dalam hukum. Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena hukum dibentuk dengan tujuan kepentingan manusia, supaya kehidupan manusia dalam bermasyarakat menjadi terkendali dan tertib. 71

Dalam menjatuhkan suatu putusan dasar pertimbangan hakim merujuk pada asas keadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Karena putusan para hakim memiliki dampak serta akibat yang luas untuk pihak yang bersengketa dan seluruh masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan hakim mengacu pada sumber hukum berupa undang-undang, hukum tidak tertulis berupa hukum adat, yurisprudensi, doktrin atau ajaran para ahli hukum.72

Indonesia tidak hanya menganut hukum tertulis, melainkan hukum juga menganut hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum adat di Indonesia diakui bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, ini lah menjadi turunan dalam membuat aturan, peraturan dan pengaturan hukum adat yang ada di Indonesia ini. Hukum adat akan selalu diakui selama masyarakat adat tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan adatnya.73

Selain negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut asas pluralisme dalam bidang hukum serta ketertibannya, di Indonesia memiliki tiga hukum yang diakui dan diterapkan yaitu hukum barat, hukum agama, hukum adat. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan hukum di Indonesia. Apabila diajukan pertanyaan mana hukum asli Indonesia, maka hukum adat merupakan jawaban yang tidak dapat disangkal. Namun bagaimana eksistensi hukum adat dalam kehidupan hukum di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik di Indonesia.74

Keberadaan hukum adat tidak dapat dipandang sebelah mata dalam tata hukum di Indonesia, karena hukum adat sendiri sudah secara resmi telah diakui oleh negara keberadaanya yang tertuang pada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".⁷⁵

Pada umumnya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat untuk mengatur kehidupan sehari-hari mereka, mereka juga menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi. Setiap wilayah atau daerah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat sosial yang beraneka ragam, dan sebagian besar memiliki aturan secara tidak tertulis. Seiring berkembangnya waktu dalam masyarakat adat, keberadaan hukum adat sering kali menimbulkan pertanyaan apakah aturan adat tersebut masih dapat digunakan untuk mengatur kegiatan masyarakat sehari-hari serta menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat hukum adat.⁷⁶

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Namun pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena pada masyarakat hukum adat tertentu terdapat aturan-aturan yang sifatnya tertulis. Hal ini mengingat sumber hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud (wujud hukum adat), yaitu sebagai (1) hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar; (2) hukum yang tertulis (*ius scriptum*), hanya sebagian kecil saja.; dan (3) uraian-uraian hukum secara tertulis. Sedangkan di negara kita memiliki sebuah aturan hukum yang sudah dibuat oleh badan dan juga lembaga-lembaga pembuat perundang-undangan berupa peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Antara hukum adat dengan hukum negara memiliki kekuasaan mandatori yang berbeda, yang secara konstitusional sama, tetapi berbeda dalam bentuk dan aspeknya. Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat dalam konstitusi sampai saat ini masih relevan dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur atau budaya yang khas dalam hukum.⁷⁸

Karena hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Hukum adat ini bersifat statis dan berjalan sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat adatnya. Inilah yang dijalankan oleh masyarakat adat terkait hukum adat yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat adat.⁷⁹

Hukum adat harus dikaji dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Perbedaan itu juga selanjutnya menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai-nilai hukum sebagai produk budaya. Dengan demikian, walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya namun di sisi lain hukum adat pun dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya.⁸⁰

Oleh karena itu dapat terlihat letak fleksibilitas dari hukum adat. Konstitusi sebagai hukum yang bersifat organik, memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Jaminan kepastian hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan kepada para hakim (hakim dan hakim konstitusi) sebagai pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸¹

Masing-masing masyarakat memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya, karena masyarakat itulah yang membutuhkan adanya nilai-nilai hukum tersebut. Adanya konstitusi sebagai aturan normatif tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang telah memberikan tempat tersendiri terhadap pengakuan dan penghormatan pada hukum adat harus dimaknai sebagai semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.⁸²

Hukum adat memiliki sifat yang tradisional artinya berakar dari lingkup terkecil yaitu keluarga nenek moyang kita sebelumnya yang kemudian terus menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu yang biasa disebut dengan masyarakat adat.⁸³

Hutan sangat penting bagi manusia, terlebih hutan adat yang lingkup kepemilikannya dan memanfaatkannya dalam skala yang kecil, yaitu masyarakat adat. Dengan banyaknya manfaat yang dapat diberikannya, hendaklah kita mensyukuri, merawat dan memanfaatkan hutan dengan sebaik mungkin serta menjaga kelestarian hutan demi kemakmuran rakyat, baik untuk kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang.⁸⁴

Adapun hasil wawancara dengan Datuk Sudirman Selaku Ketua Adat Di Desa Sotol, Pelalawan, terkait pengelolaan hutan adat atau tanah ulayat adat, berapa lama jangka penggunaan lahan hutan adat, digunakan untuk apa saja, dan berapa orang masyarakat adat yang memakainya dan berapa hektar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat adalah:⁸⁵

a. Cara Pengelolaan Hutan Adat atau Tanah Ulayat oleh Masyarakat Adat Di Desa Sotol

Desa Sotol memiliki tanah ulayat seluas 2500 Ha, diantaranya tanah ulayat Pangkalan Serik seluas 1000 Ha dan Hutan Danau Wangko seluas 1500 Ha, namun tanah ulayat yang bisa di kelola hanya Hutan Danau Wangko karena tanah ulayat Pangkalan Serik terletak dilokasi yang selalu terkena banjir. Cara memanfaatkan dan mengelola hutan adat dan tanah ulayat tersebut dengan cara di buka lahan dengan manual dan semampu masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari, boleh untuk menanam segala jenis tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan. Yang hasil dari mereka tanami itu untuk pribadi tidak ada bagi hasil dengan pemangku adat, karna sejatinya hutan adat demi kesejahteraan masyarakat tersebut. Kebanyakan yang di tanami oleh masyarakat tersebut yaitu jagung, dan sayuran, padi ada beberapa tetapi tidak banyak. Masyarakat setempat jika ingin menanam tumbuhan membuka lahan tersebut tidak boleh dengan di bakar, karna itu bisa berdampak kebakaran lahan masyarakat lain yang juga memakai lahan tersebut.

b. Lamanya Jangka Pemakaian Lahan Hutan Adat dan Tanah Ulayat Adat

Terkait lamanya pemakaian lahan hutan adat ini, berdasarkan wawancara dengan Datuk Sudirman tidak ada di atur berapa lamanya pemakaian Lahan Hutan Adat, karna semua tergantung pada masyarakat itu menanam jenis tumbuhan dan berapa lama masa panen.

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Selain itu, Masyarakat Hukum Adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁸⁶

Menanggapi hasil wawancara diatas maka dapat kita ketahui bahwa hukum adat itu sudah menjadi budaya atau tradisi dalam masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan harusnya ada sosialisasi yang merata agar masyarakat mengetahui atau memahami hukum yang ditetapkan pemerintah. Hukum adat dan hukum yang sudah ditetapkan itu tidak jauh beda dan memiliki banyak persamaan. Masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, Sedangkan kebudayaan Menurut Selo Soemardjan dan Selo Soemardi merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Bagian yang selalu hadir dalam kehidupan manusia yang terintegrasi dan berubah setiap zamannya mengikuti perkembangan masyarakat. Pendapat tersebut adalah merupakan hal yang sinergis dengan realitas masyarakat yang ada, dimana masyarakat menghasilkan suatu karya yang dijadikan sebagai salah satu identitas

masyarakat serta rasa yang menghasilkan keindahan, karsa yang menghasikan kaidah kepercayaan, kesusilaan serta norma yang di akui dan berlaku dalam masyarakat dengan berbagai sanksi yang berlaku.

Hutan adat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Pengaturan hutan adat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hukum adat yang lestari hingga generasi ke generasi. Pengaturan ini bertujuan agar pemangku hutan adat mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.

Masyarakat Hukum Adat dianggap sebagai penduduk asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan berada, atau secara geografis di mana penduduk asli berada, pada saat ditaklukkan atau dijajah atau pada saat penetapan batas negara dan tanpa melihat status hukum mereka tetap melindungi dan mempertahankan beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan syarat yang bersangkutan masih berbentuk paguyuban dan adanya lembaga pengelolaan berbentuk perangkat penguasa adat serta adanya batas wilayah hukum adat yang jelas. Masih ditaatinya pranata dan perangkat hukum terutama sanksi adat. Masyarakat Hukum Adat juga masih melaksanakan kegiatan pengumpulan hasil hutan di sekitar wilayah hutannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Peran Lembaga Adat Penyelenggara pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di kabupaten dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama, belum berjalan dengan baik kerjasama dari setiap anggota di Lembaga Adat sangat diharapkan dalam upaya penyelenggara pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif dijaga dan dilestarikan, menurut kinerjanya dari setiap anggota sebagai hasil kerja yang dapat dicapai dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama Lembaga Adat diharapkan dapat berupaya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan.⁸⁷

Keberadaan dan penghapusan Masyarakat Hukum Adat yang mengelola Hutan Adat dikukuhkan dan ditetapkan dengan peraturan daerah apabila berada di dalam wilayah Hutan Negara atau dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai wewenangnya apabila berada di luar wilayah Hutan Negara. Pengukuhan melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat berupa Perda yang pada pokoknya berisi pengaturan tentang tata cara pengakuan atau yang berisi penetapan pengakuan, pengukuhan, dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Peran dari lembaga adat ini adalah untuk menjaga desa adat yang ada.

Masyarakat Hukum Adat yang diberikan hak untuk mengelola hutan wajib memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu ditetapkan dengan peraturan daerah apabila Masyarakat Hukum Adat berada di dalam kawasan hutan negara atau dengan peraturan daerah/keputusan gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangnya apabila Masyarakat Hukum Adat berada di luar kawasan hutan negara.

Penerapan hukum adat dalam pemberian sanksi di Desa Sotol adalah dimana masyarakat adat diberikan batasan dalam bertindak. Batasan ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga kelestarian hutan adat yang berguna untuk keberlangsungan kehidupan kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan tokoh adat, peran tokoh adat disini penting dalam menentukan sanksi dan dalam menentukan salah atau benarnya apa yang disampaikan oleh pelaku.

Selanjutnya kami menanyakan ada tidak masyarakat disini yang melakukan pembakaran hutan adat dengan unsur kesengajaan, dan bagaimana cara mengetahuinya. Disini dijelaskan oleh beliau bahwa ada kejadian di 2018 memang masyarakat disini membuka lahan dengan cara membakar, belum banyak terbakar warga setempat sudah mengetahui dan langsung dilakukan pemadaman bersama, kejadian ini malam hari. Maka dari itu diselesaikan secara adat, dengan musyawarah dalam memutuskan sanksi yang akan diberikan.⁸⁸

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Adat, Tokoh Adat yang mana hasil dari Wawancara ini selaras dengan Teori Living Law yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Peran dari Lembaga Adat ini sudah ada sejak dahulu sejalan dengan adanya hukum adat disini, hukum adat yang ada saat ini sudah berjalan dengan hukum adat yang hidup dan terus beregenerasi dari generasi ke generasi saat ini. Sehingga lembaga adat selalu ada dan bisa mempertahankan hukumnya hingga saat ini.

Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Pembakaran Hutan Dalam Wilayah Ulayat Kabupaten Pelalawan

Hukum yang diberikan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan warga seperti penuturan beberapa berikut, "Aturan-aturan ini disampaikan oleh pemangku adat setelah kesepakatan dengan lainnya bersama masyarakat dan salah satu sanksi yang di hadapkan dapat memberi efek jera yaitu contohnya seperti menegur pelaku, sanksi sosial ini diperuntukkan pelaku karna tidak sengaja". "Apabila perbuatan orang tersebut disengajakan maka hukum adat yang diberikan bernilai lebih tinggi dari pada yang tidak disengaja, biasanya sanksi dari yang disengajakan yaitu tidak boleh membuka lahan di wilayah hutan adat atau tanah ulayat itu lagi selama 5 tahun."

Suatu permasalahan dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian permasalahan melalui pengadilan dimana dalam hal ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sedangkan penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian diluar pengadilan dimana penyelesaian ini lebih diutamakan karena lebih menghemat biaya dan waktu. Pada umumnya suatu permasalahan adat diselesaikan melalui cara non-litigasi sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah. Kesepakatan sosial berlaku sebagai Hukum, sehingga tidak dapat disangkal adanya adegium ubi societatis ibi ius, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Dalam permasalahan adat tentu diselesaikan secara adat juga. Permasalahan adat merupakan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat. Dalam Masyarakat hukum adat, permasalahan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat. Peradilan Adat merupakan alternatif bagi para pencari keadilan di daerah Masyarakat Hukum Adat. Peradilan Adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan Acces to Justice kepada masyarakat terutama MHA. Peradilan Adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat.⁸⁹

Hukum harus ditegakkan karena hukum tidak lagi dianggap sebagai hukum jika tidak ditegakkan. Perkataan dari Satjipto Raharjo adalah pelaksanaan hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang. Pada masa sekarang ini kehidupan masyarakat berkembang dengan sangat pesat yang merupakan akibat dari pembangunan dalam segala aspek kehidupan termasuk juga dalam hukum. Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena hukum dibentuk dengan tujuan kepentingan manusia, supaya kehidupan manusia

dalam bermasyarakat menjadi terkendali dan tertib. 90

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom.

Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan hukum adat, hukum adat dianggap mampu memberikan keadilan bagi masyarakat adat setempat.⁹¹

Dalam menjatuhkan suatu putusan dasar pertimbangan hakim merujuk pada asas keadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Karena putusan para hakim memiliki dampak serta akibat yang luas untuk pihak yang bersengketa dan seluruh masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan hakim mengacu pada sumber hukum berupa undang-undang, hukum tidak tertulis berupa hukum adat, yurisprudensi, doktrin atau ajaran para ahli hukum.⁹²

Indonesia tidak hanya menganut hukum tertulis, melainkan hukum juga menganut hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum adat di Indonesia diakui bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu, ini lah menjadi turunan dalam membuat aturan, peraturan dan pengaturan hukum adat yang ada di Indonesia ini. Hukum adat akan selalu diakui selama masyarakat adat tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan adatnya.⁹³

Selain negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut asas pluralisme dalam bidang hukum serta ketertibannya, di Indonesia memiliki tiga hukum yang diakui dan diterapkan yaitu hukum barat, hukum agama, hukum adat. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan hukum di Indonesia. Apabila diajukan pertanyaan mana hukum asli Indonesia, maka hukum adat merupakan jawaban yang tidak dapat disangkal. Namun bagaimana eksistensi hukum adat dalam kehidupan hukum di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik di Indonesia.⁹⁴

Untuk menjatuhkan sanksi, maka harus ada hukum yang berlaku di suatu Desa Adat tersebut. Hukum Adat dijalankan oleh tokoh adat, tokoh adat yang memiliki kewenangan. Kewenangan dari tokoh adat untuk menjalankan roda hukum di Desa Adat juga dipayungi oleh hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui Pasal 103 huruf d dan e UU Desa sebagai berikut, Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: (a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; (b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; (c) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; (d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; (e) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan (g) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.⁹⁵

Sanksi terhadap pelanggaran hukum Adat mutlak perlu dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan dalam Masyarakat, serta membuat efek jera bagi sipelaku pelanggaran hukum Adat. Menurut Emile Durkheim, reaksi sosial penerapan sanksi pelanggaran hukum Adat harus dilakukan, agar tradisi-tradisi yang hidup dalam Masyarakat hukum Adat terpelihara dengan baik dalam stabilitasnya, sehingga apa yang diharapkan

Masyarakat untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan dapat terwujud.⁹⁶ Selanjutnya menurut Lequiller, reaksi adat terhadap pemberian sanksi adat merupakan Tindakan untuk mengembalikan ketenteraman magis yang telah terganggu oleh pelanggaran hukum Adat, dengan kata lain sanksi adat tersebut bertujuan untuk menetralkan suatu keadaan sosial yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum Adat.⁹⁷

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. ⁹⁸ Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan- kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.⁹⁹

Implementasi sanksi adat adalah pemberian hukuman atau tindakan korektif terhadap pelanggaran norma atau aturan adat yang berlaku di suatu masyarakat adat. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, memulihkan keseimbangan, dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.¹⁰⁰

Dalam penerapan hukum adat untuk pelaku pembakaran hutan adat atau tanah ulayat adalah akan diberikan sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan akan diberikan apabila pertama kali pembakaran dan ini kelalaian dari pelaku, untuk kedua kalinya dan mengulangi kesalahan yang sama, maka akan diserahkan ke pihak yang berwajib.

Antara hukum adat dengan hukum negara memiliki kekuasaan mandatori yang berbeda, yang secara konstitusional sama, tetapi berbeda dalam bentuk dan aspeknya. Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat dalam konstitusi sampai saat ini masih relevan dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur atau budaya yang khas dalam hukum.¹⁰¹

Karena hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Hukum adat ini bersifat statis dan berjalan sesuai dengan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat adatnya. Inilah yang dijalankan oleh masyarakat adat terkait hukum adat yang lahir dari kebiasaan sehari-hari masyarakat adat.¹⁰²

Hukum adat harus dikaji dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di masing- masing daerah berbeda. Perbedaan itu juga selanjutnya menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai-nilai hukum sebagai produk budaya. Dengan demikian, walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya namun di sisi lain hukum adat pun dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya.¹⁰³

Hukum Adat ini akan menentukan sanksi yang dimana sanksi ini akan dijalankan atau diimplementasikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan yang menjadi larangan di Desa Sotol ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua adat tertinggi, Datuk Setia Diraja dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Datuk Sudirman sanksi yang diterapkan itu ada sanksi diusir dari kampung dan bahkan sanksi di serahkan ke pihak yang berwajib jika tidak menjalankan sanksi yang diberikan. Sanksi yang disebutkan diatas ditentukan atas dasar mufakat bersama para tokoh adat dan disaksikan oleh masyarakat adat di Balai Adat/Balai Desa di Desa Sotol. Masyarakat adat juga harus menyaksikan ketika putusan adat ini dibacakan oleh pemangku adat.

Ketika berbicara mengenai pemanfaatan hutan adat, maka sangat banyak manfaat dari hutan adat, dimana salah satunya adalah sumber pendapatan masyarakat sekitar, misalnya di hutan adat banyak pohon- pohon besar yang dimana sebagai sarang lebah, maka masyarakat adat bisa memanfaatkan produksi madu lebah hutan. Ada kayu yang dapat

digunakan secara bijak untuk tebang pilih masyarakat. Nah, dari sini maka kita secara tidak langsung akan bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dilapangan. Dala pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat ada saja sengketa dan permasalahan didalamnya. Adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu sengaja membakar hutan adat untuk membuka lahan. Adapun unsur kelalaian disana yaitu kurang menjaganya masyarakat adat terhadap apa yang mereka miliki. Ketika berbicara masalah, tentu ada penyelesaiannya yang akan memulihkan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.¹⁰⁴

Sanksi diusir dari kampung itu diberikan jika pelaku tidak menjalankan sanksi yang di berikan, maksudnya disini jika pelaku masih melakukan pembukaan lahan di hutan adat atau tanah ulayat tersebut, maka akan dikenakan sanksi diusir dari kampung. Dan sanksi diserahkan ke pihak yang berwajib jika pelaku masih saja melakukan pembukaan lahan di hutan adat atau tanah ulayat tersebut dengan cara membakar. Karena selain kerugian dalam pemanfaatan lahan, dirugikan karena asap yang disebabkan menjadi penyakit dan pelaku dianggap sebagai manusia perusak di muka bumi Allah SWT.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua adat tertinggi, Datuk Setia Diraja dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Datuk Sudirman, beliau mengatakan pada masyarakat Desa Sotol boleh menggunakan hutan untuk membuka lahan tempat bertani atau berkebun semampunya saja, dalam artian tidak boleh menggunakan alat berat dan apalagi dengan cara membakar hutan. Adat di Desa Sotol sangat memberikan kebebasan apabila lahan atau hutan tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Sehingga jika masyarakat tidak pernah dilarang untuk membuka lahan asal tidak menggunakan alat berat dan/atau dengan cara membakar.¹⁰⁶

Untuk contoh pelaksanaan pemberian sanksi Adat kepada pelaku pembakaran hutan, beliau mengatakan bahwa pernah terjadi di tahun 2018 seorang warga membuka lahan dengan cara membakar hutan dan dikenakan sanksi tidak boleh mengelola dan membuka lahan di hutan selama 5 tahun. Sama halnya larangan bagi para nelayan yang menangkap ikan dengan cara menyentrum di sungai kawasan hutan danau wangko akan di beri sanksi adat tidak boleh menangkap ikan di sungai dan didanau dilokasi tersebut selama 1 tahun. Sanksi ini diberi melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat tertinggi dan ketua suku yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Datuk majolelo ketua suku melayu dalam hal ini Datuk Haris, beliau mengatakan peran lembaga adat didesa sotol ini adalah membimbing anak kemenakan. Melindungi anak kemenakan agar tidak tersandung dengan hukum negara, sesuai pepatah adat “anak dipangku kemenakan dibimbing”. Untuk itu selagi masih bisa diselesaikan secara adat maka diselesaikan secara adat. Dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan diwilayah hutan adat didesa sotol, lembaga adat bekerjasama dengan pemerintah desa dalam mensosialisasikan tentang bahayanya dampak kebakaran hutan.¹⁰⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wali atau Kepala Desa,

dalam hal ini Bapak Eka Candra, S.H. Beliau mengatakan bahwa meskipun ada larangan umum, terdapat pengecualian yang mempertimbangkan kearifan lokal dalam membuka lahan. Namun, membuka lahan dengan cara membakar hutan memang tidak diperbolehkan baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang terdapat di Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2022, karena ini berbahaya dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Untuk itu sebagai bentuk kesiagaan desa dalam menghadapi jika terjadi kebakaran pemerintah desa pada tahun 2016 membentuk tim masyarakat peduli api (MPA). Dalam melakukan upaya menanggulangi kebakaran hutan pemerintah desa juga bekerjasama dengan lembaga adat untuk mensosialisasikan tentang dampak bahaya kebakaran hutan. Dan membuat baliho peringatan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dalam hal ini peran peran lembaga adat memang sangat diperlukan, demi mendapatkan keputusan yang adil dan menjadi efek jera bagi generasi

penerus.108

Analisis peneliti terkait dengan teori keputusan ini adalah sesuai dan selaras dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam pembagian pembakaran tanah ulayat, maka sanksi yang diterapkan adalah sanksi denda dan timbulnya sanksi sosial. Sanksi denda ini timbul karena Ketika ada permasalahan sudah diselesaikan secara musyawarah adat dan duduk Bersama, namun hasil dari musyawarah adat tersebut tidak diimplementasikan, sehingga tidak menghargai keputusan bersama yang sudah diputuskan Bersama.109

Inilah yang membuat oknum yang tidak menjalankan putusan adat tersebut diberikan sanksi diusir dari kampung atau bahkan di serahkan ke pihak yang berwajib jika tetap melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Maka dari itu dengan menggunakan teori keputusan, maka bisa kita lihat bahwa teori keputusan mampu memberikan kepastian hukum adat kepada pelaku yang abai dalam menjalankan sanksi yang di berikan melalui musyawarah dan mufakat adat. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang sama, maka harus ada keputusan dan tindakan yang tegas dari pemimpin adat Desa Sotol. Sehingga sanksi yang diberikan berupa di usir dari kampung atau bahkan di serahkan ke pihak yang berwajib.110

Sanksi ini digunakan untuk preventif dengan kata lain tidak ada lagi perbuatan kriminal dikemudian hari. Untuk saat ini permasalahan kebakaran hutan masih cukup ramai ditemukan namun yang diselesaikan secara adat sudah cukup jarang, jika masih ada maka sanksi sebagaimana yang disebutkan diatas akan tetap dilakukan dan diterapkan agar tidak menjadi suatu kebiasaan dan berlanjut pada generasi selanjutnya.111

Masyarakat hukum adat menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang biasa digunakan masyarakat sehari-hari ditengahi oleh pihak ketiga yaitu tetua adat, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat lainnya.22 Oleh karena itu, hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup, dan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia yang berbeda dengan alam pikir barat yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran di atas.112

Sanksi yang diterapkan ini biasanya diterapkan sanksi adat, berdasarkan wawancara peneliti dengan Datuk Limbono ketua adat suku Domo selaku Tokoh Adat di Desa Sotol dalam hal ini Datuk Safri, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku biasanya adalah sanksi adat dan harus dijalankan. Alurnya itu adalah ketika ada pelaku yang sengaja membuka lahan di hutan adat atau tanah ulayat dengan cara dibakar atau dengan alat berat, maka akan disidang dan diselesaikan di balai adat Desa Sotol, ini memang sudah dijalankan dari dahulu. Setelah di bawa ke ranah penyelesaian adat, maka diceritakan alur dan niat dari pelaku kenapa melakukan hal seperti itu, yang dilakukan dengan kesengajaan maka akan dijatuhkan sanksi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat secara adat. Yang memutuskan adalah ketua sidang adat pada saat itu. Untuk pemberian sanksi adat baru terlaksana sampai pemberian sanksi ringan dan sanksi sedang.113

Pemberian sanksi ringan terjadi pada tahun 2015 dan pemberian sanksi sedang pada tahun 2018. Pihak yang terlibat dalam pemberian sanksi bagi pelaku pembakaran hutan, misalnya pelaku berasal dari suku melayu yang terlibat dalam musyawarah/mufakat pemberian sanksi adat hanya Ketua Adat tertinggi, Ketua Suku, Pelaku dan masyarakat Melayu, hal ini yang menjadikan hukum adat di Desa Sotol ini berbeda dengan tempat yang lain. Pelaku yang diberikan sanksi ringan hanya dipanggil untuk diberi nasihat atas kelalaian yang telah mengakibatkan kebakaran. Sedangkan pelaku yang diberi sanksi sedang akan dipanggil untuk diberikan sanksi tidak boleh membuka lahan di hutan tersebut selama 5 tahun.114

Maka dari itu peneliti mengkaitkan apa yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan teori yang digunakan peneliti yaitu Teori Keputusan, dimana keputusan itu sangat

penting dalam menyelesaikan per masalah. Dalam hal ini teori keputusan menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi di Desa Sotol, dengan adanya Teori Keputusan ini, maka Datuk Ketua Adat dan Ketua Suku di Desa Sotol bisa bijaksana dan adil dalam menjatuhkan putusan. Putusan tidak serta merta dijadikan sebagai ajang membalas atas kesalahan yang diperbuat oleh Pelaku, melainkan menjadi titik terang sebagai ditegakkannya hukum adat di desa tersebut. Hukum adat ini harus dijalankan dari generasi ke generasi agar hukum adat di Desa Sotol ini tidak hilang ditelan zaman.

Karakter hukum Adat itu sendiri tetap dirasakan sangat perlu dan penting dipelihara dan dipertahankan dalam kebijakan publik dan pemerintahan, kendati pun di sela-sela hukum belanda yang berlaku. Menurut soepomo, ada sekurang-kurangnya 4 alasan untuk itu, yakni karena hukum adat (a) mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat; (b) mempunyai coak relegio magis dalam pandangan hidup; (c) diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, yang artinya sangat memperhatikan banyak dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit; dan (d) mempunyai sifat yang visual, yang dalam perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan tanda yang dapat di lihat.¹¹⁵

Jika suatu masyarakat adat di zaman yang semakin modern masih dapat memegang teguh adat istiadat mereka, kebudayaan yang mereka miliki akan tetap bertahan. Namun, sebaliknya jika masyarakat adat terbawa arus kemajuan zaman yang semakin modern tanpa memikirkan nasib kebudayaan itu sendiri, kebudayaan tersebut akan mengalami perubahan dan bahkan akan menghilang. Sementara itu, pemerintah merupakan pihak yang paling berwenang dalam menentukan bagaimana pelestarian kebudayaan bisa bertahan hingga nanti. Jika kebudayaan tradisional mengalami pergeseran ke arah kebudayaan modern, kebudayaan tradisional akan menghilang dengan sendirinya.¹¹⁶

Teori keputusan yang peneliti gunakan ternyata selaras dengan hasil wawancara yang peneliti dapat di Lapangan. Dimana Tokoh Adat, Datuk dan Pemangku Adat di Desa Sotol sebelum memutuskan suatu perkara, mereka mendengarkan keterangan dari Pelaku dan menghadirkan saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan, yaitu laki-laki dewasa, tidak dalam keadaan mabuk (waras) dan dapat dipercaya. Jika tidak ada saksi, maka akan dimintai keterangan secara langsung kepada pelaku, namun biasanya saksi itu selalu ditemukan, hutan adat atau tanah ulayat ini tidak jauh dari pandangan masyarakat baik yang rumahnya sekitaran tanah ulayat atau hutan adat atau perkebunan yang disekitaran tanah ulayat. Sehingga teori keputusan ini sangat penting dalam memutuskan sanksi yang ada di Desa Sotol.

SIMPULAN

1. Lembaga Adat dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Hukum Adat Pelalawan sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuk Sudirman Ketua Adat Tertinggi di Di Desa Sotol, Pelalawan beliau mengatakan bahwa lembaga adat di Desa Sotol masih ada hingga saat ini, adat disini masih ada dari sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Peran lembaga adat ini digunakan untuk menjaga lingkungan di Desa Adat.
2. Sanksi ini digunakan untuk preventif dengan kata lain tidak ada lagi perbuatan kriminal dikemudian hari. Untuk saat ini permasalahan kebakaran hutan masih cukup banyak ditemukan namun yang diselesaikan secara adat sudah cukup jarang, jika masih ada maka sanksi sebagaimana yang disebutkan diatas akan tetap dilakukan dan diterapkan agar tidak menjadi suatu kebiasaan dan berlanjut pada generasi selanjutnya.

Saran

1. Saran dari peneliti adalah lembaga adat yang ada harus ditingkatkan lagi pengawasan kepada masyarakat adatnya, sehingga tidak kecolongan hingga terjadinya pembukaan

lahan dengan cara membakar atau membuka lahan dengan menggunakan alat berat. Sehingga keadilan tercapai dengan berfungsinya peran lembaga adat.

2. Saran dari peneliti, menurut saya mekanisme penyelesaian ini jika sudah sampai pada putusan adat, maka sanksi yang digunakan kedepannya semoga lebih membuat efek jera sehingga tidak adalagi tindak pidana adat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfan, M. (2013). Pengantar Filsafat Nilai. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence). Jakarta: kencana, 1.
- Dominikus, R, 2010, Pengelolaan Hutan, Hutan Adat, Hutan Lindung di Nusantara, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Effendy, T., & Shomary, S. (2005). Hutan Tanah Wilayah dan permasalahannya di Kabupaten Pelalawan. Lembaga Kerapatan Adat Melayu. Erlangga.
- Hadikusuma, H. (1980). Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, Bandung: Penerbit Alumni
- Hadikusuma, H. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mundur Maju.
- Hajati, S. (2020). Buku Ajar Hukum Adat.
- Hasanah. U. (2012). Buku Ajar Hukum Adat, Pekanbaru, Pusbangdik.
- Irawan, C. (2010). Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (alternarnative dispute resolution) di Indonesia. Mandar Maju.
- Kartasapoetra, R.G ; Kartasapoetra, AG ; Kartasapoetra, A. S. (2011). Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. jakarta: Bina Aksara
- Muhammad, B. (1976). Asas Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Pt Pradya Paramita, Jakarta.
- Murad, R. (1991). Penyelesaian sengketa hukum atas tanah. Alumni.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Pide, A. S. M. (2015). Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang/A. Suriyaman Mustari Pide.
- Pruitt, Dean G & Z. Rubin. (2004). Konflik Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rafiek, M. (2018) Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dan Pelestarian Adat Budaya, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Raharjo, S. (2005). Ilmu Hukum, Citra Adya Bakti, Bandung.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1-228.
- Simarmata, R. (2006). Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia. Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP), UNDP Regional Centre.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Ui press, Jakarta.
- Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia, Cetakan Kedua Belas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2014). Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, ed. Myrna A. Safitri, Revisi. Jakarta: HUMA-Jakarta
- Sunarto, K. (1993). Pengantar Sosiologi, Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Thamrin, H. (2007). Fenomena Budaya, Sosial-Agama, Dan Pendidikan. Lembaga Penelitian & Pengembangan, UIN Suska Riau bekerja sama dengan Yayasan Pusaka Riau.
- Ul'fah Hernaeny, M. P. (2021). Populasi dan sampel. Pengantar Statistika, 1(33), 342-351.
- Wignjodipoero, S. (1995). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Yulia, Y. (2016). Hukum Adat.

Jurnal/Tesis/Skripsi

- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: kencana, 1.
- Anwar, K., & Sayendri, D. (2016). Partisipasi Masyarakat Peduli Api Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Bachtiar, M. (2017). Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah

- Ulayat Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 298-312.
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat adat di kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219-239.
- Evayanti, T. (2014). Partisipasi Organisasi Masyarakat Peduli Api (Mpa) Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8(1), 1-11.
- Fajri, M. N. (2016). Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 43-67.
- Ginting, S. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Haar, B. T. (1939). *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht...*, hlm. 223-236. Hadi, S. (2018). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mundur Maju.,
- Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 6(1).
- Irawan, C. (2010). Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia. *Mandar Maju*.
(Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Krulinasari, W. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Pencegahan Global Warming Akibat Dari Pencemaran Udara Lintas Batas Negara. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Maladi, Y. (2010). Eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara pasca amandemen. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 22(3), 450-464.
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4).
- Mukhtaromi, A. (2013). Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi Pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan) (Doctoral Dissertation, Brawijaya University).
- Mukhtaromi, A. (2013). Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada budaya suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Oktoyoki, H., Suharjito, D., & Saharuddin, S. (2016). Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 3(1), 39-51.
- Parsaulian, B. (2020). Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7(1), 56-62.
- Pide, A. S. M. (2015). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang/A*. Suriyaman Mustari Pide.
- Poernomo, G. (2024). Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(1).
- Prasna, A. D. (2022). Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 427-437.
- Rahman, A., & Bakri, R. (2020). Efektifitas Lembaga Adat Dalam Rangka Pelestarian Hutan Gunung Kiyangan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 2(1), 42-58.
- Rais, S., & Erdianto, E. (2022). Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Hutan Oleh Kepolisian Daerah Riau Berbasis Teknologi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dan Hutan. *Eksekusi*, 4(1), 22-52.
- Ramli, S., & Fatonah, F. (2017). Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 1(2), 191-203.
- Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 214-230.
- Samosir, D. (2013). Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Masalah- Masalah Hukum*,

42(2), 236-243.

- Sari, L. R. (2020). Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Keputusan Kepala Desa dan Norma Adat Tentang Budaya Sadar Bencana Di Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Simanjuntak, N. (2016). Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), 35-66.
- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113-124.
- Tahali, A. (2018). Hukum Adat Di Nusantara Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 27-46.
- Tambunan, F. G. (2013). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat).
- Tuhulele, P. T. (2014). Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(2).
- Usman, N. A. R. L. (2015). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguatan Desa Adat Di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Et Societatis*, 3(7).
- Zanghellini, A. (2017). A conceptual analysis of conceptual analysis in analytic jurisprudence. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 30(2), 467-491.

Website

<http://kbbi.web.id>, diakses, tanggal, 04 januari

<http://www.etheses.uin-malang.ac.id/88/509210024%20bab%202.pdf>, di akses, tanggal, 8 Agustus 2022.

http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=63 diakses tanggal 17 Januari 2025, (jam 15.00)

<https://dlhk.jogjaprov.go.id/yuk-cegah-kebakaran-hutan-dan-lahan>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat

<https://pelalawankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1IzI=/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-desa-kelurahan-di-kecamatan-langgam.html>, dikutip 01 Mei 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Eka Candra, S.H selaku Kepala Desa Di Desa Sotol, Pelalawan, Pukul 09.00 WIB, 30 Mei 2025.

Wawancara dengan Datuk Haris, selaku Datuk majolelo ketua suku melayu Di Desa Sotol, Pelalawan, Pukul 15.00 WIB, 30 Mei 2025.

Wawancara dengan Datuk Safri, selaku Datuk limbono Ketua Suku Domo Di Desa Sotol, Pelalawan, Pukul 13.30 WIB, 30 Mei 2025.

Wawancara dengan Datuk Sudirman, selaku Ketua Adat Di Desa Sotol, Pelalawan, pukul 10.00 WIB, 30 Mei 2025